

KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

By Ratna Setyarahajoe

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI POLITIK

GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK

ANARKIS DALAM PILKADA

Ratna Setyarahajoe

ILMU KOMUNIKASI – FISIP
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
ratna@ubhara.ac.id

ABSTRAK

Tahun 2015 merupakan babak baru bagi pelaksanaan pilkada di Indonesia yang digelar secara serentak pada hari Rabu, 9 Desember 2015. Di Jatim pilkada serentak diikuti oleh 19 kabupaten/kota. Dalam kajian pilkada yang telah peneliti lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor dominan yang memicu terjadinya konflik anarkis dalam adalah :DPT) makna peraturan yang menimbulkan multi tafsir, keberpihakan KPU kabupaten/kota pada salah satu pasangan calon (tidak netral), dan beratnya persyaratan bagi calon dari jalur independent (Ratna Setyarahajoe, 2013:485-487). Untuk itu diperlukan pengembangan model komunikasi politik yang tepat guna mencegah terjadinya konflik yang anarkhis dalam pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada pemetaan konflik anarkis yang terjadi dalam setiap tahapan pilkada untuk selanjutnya dibuat draf pengembangan model komunikasi politik. Penelitian eksploratif ini menggunakan analisis domain dengan cara membuat kategorisasi pada setiap domainnya, Data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan data primer digali dengan wawancara pada tokoh kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manakala komunikasi politik dibangun dengan baik maka potensi konflik anarkis dapat dicegah dan model yang telah ada perlu dikembangkan karena pelaksanaan pilkada 2015 dikawal dengan seperangkat peraturan KPU (PKPU) dan KPK sebagai jembatan mengantisipasi kemungkinan kecurangan dan sengketa pilkada. Peneliti dapat membangun draf Pengembangan model komunikasi politik yang efektif dengan memadukan antara model komunikasi politik melalui media modern dan media tradisional dengan pendekatan komunikasi yang berbeda yang disesuaikan dengan target sasaran. Efek dari hasil pengembangan model tersebut berupa: pilkada damai dan berintegritas sehingga menghadirkan kepala daerah yang berlegitimasi.

Kata kunci : *Komunikasi Politik, Konflik Anarkis, Pilkada*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005, maka untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memilih Kepala Daerahnya secara langsung melalui Pilkada. Esensi pilkada adalah partisipasi politik masyarakat daerah dalam berdemokrasi. Wujudnya berupa pemberian kesempatan pada masyarakat daerah untuk mencalonkan diri

sebagai pemimpin daerah dan memilih atau menentukan siapa yang berhak menjadi Kepala Daerahnya.

O'Neil dalam J.Kaloh (2008 : 76) menyatakan bahwa demokrasi di tingkat nasional akan bergerak lebih baik apabila tatanan, instrument, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik local lebih dahulu terbentuk. Disinilah praktek pilkada menjadi pondasi penguatan demokrasi local yang menopang terbangunnya demokrasi di Indonesia.

Realitas menunjukkan bahwa praktek pilkada hingga 2013 masih buruk, terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi. Bambang Hendarso Danuri, Kapolri saat itu menyampaikan, sepanjang Januari-Juli 2010 tercatat sebanyak 1.300 pelanggaran yang mewarnai praktek pilkada di 174 daerah dengan rincian 54 pelanggaran kode etik dan 130 kasus pidana, (www.matanews.com/2010/08/10). Hingga tahun 2013, sengketa pilkada yang diajukan ke MK masih mewarnai pemilukada, terbukti dengan dana yang telah diolah peneliti dari tahun 2010 – 2013 sebagai berikut :

Table 1 .Perkembangan Sengketa Pemilukada

NO	TAHUN	JUMLAH SENGKETA	KETERANGAN
1.	2010	230 perkara	120 perkara pengujian Undang-Undang 110 sengketa kewenangan lembaga negara
2.	2011	193 perkara	72 perkara pengujian Undang-Undang 121 sengketa kewenangan lembaga negara
3.	2012	287 perkara	167 perkara pengujian Undang-Undang 112 perkara PHPU 6 sengketa kewenangan lembaga negara
4.	2013	380 perkara	181 perkara pengujian Undang-Undang 199 sengketa kewenangan lembaga negara

Data Diolah peneliti dari berbagai sumber.

Dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti, potensi konflik pilkada dipicu oleh adanya berbagai kecurangan baik dari kontestan maupun tim suksesnya, seperti : ijazah palsu; politik uang; intimidasi terhadap kandidat; *black campaign*; identitas pemilih bermasalah; sampai dengan penghitungan suara yang dinilai bermasalah. Terlebih lagi dengan adanya

fenomena tentang ketidaksiapan kandidat untuk kalah. Ketika peroleh suara selisih sedikit diantara kandidat, ada kecenderungan untuk mengadakan aktivitas menggugat pihak yang menang “tipis” tersebut (Ratna Setyarahajoe 2007 : 3) hal ini dapat berujung pada munculnya konflik yang anarkis.

Guna menghindari terjadinya konflik anarkis dalam pilkada diperlukan pengembangan model komunikasi politik yang efektif sehingga dapat terpilih Kepala Daerah yang legitimate. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menemukan factor dominan yang melahirkan konflik anarkis dari ranah peraturan perundangan yang ada maupun proses pelaksanaan pilkada.
- b. Mengembangkan model komunikasi politik yang efektif guna mencegah terjadinya konflik anarkis dalam pilkada.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi Politik

Dinamika system politik ditentukan oleh komunikasi politik. Sebagaimana disampaikan Almond dalam Arifin Rahman,(2002:77) bahwa komunikasi politik merambah mulai dari input-proses transformasi-sampai output system politik,karena didalamnya mengalir pesan-pesan politik baik berupa tuntutan maupun dukungan yang membuat system politik bekerja secara dinamis.

Komunikasi politik didefinisikan sebagai suatu proses pengoperan lambang – lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisikan pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Hafied Cangara, 2009 : 35).

Menurut Meadow dalam Nimmo (2004 : 18) *political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system.*

Komunikasi politik dalam penelitian ini merupakan aktifitas penyampaian pesan-pesan politik dari lembaga yang terkait dengan pemilukada kepada masyarakat pemilih.

1.a. Unsur-unsur dalam komunikasi politik yang menjadi *body of knowledge* adalah :

- ✓ Komunikator politik.

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Adalah pihak (lembaga atau kelompok orang atau individu) yang memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna politik. Misal : KPU, calon Kepala Daerah, DPRD, Kelompok pendukung calon, LSM dan Tokoh/public figure.

✓ ³⁸ Pesan politik.

Adalah pernyataan yang disampaikan (tertulis atau lisan, verbal maupun nonverbal, manifest maupun latent) yang mengandung makna politik. Misal : pidato/pernyataan politik, peraturan perundangan, artikel atau ulasan politik, himbauan, makna symbol dan propaganda.

✓ ⁸ Saluran atau media politik.

Alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Misalnya : media massa, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi public, dan saluran komunikasi social.

✓ ⁸ Sasaran atau target politik.

Anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada pesan yang disampaikan oleh komunikator politik. Misal : dukungan untuk memberikan suaranya pada calon dalam pemilukada.

✓ Pengaruh atau efek komunikasi politik.

⁵⁸ Terciptanya pemahaman pada sasaran yang menjadi sasaran atau target politik terhadap pesan politik yang disampaikan oleh komunikator. Misal : perilaku target seperti yang dikehendaki komunikator.

2.b. Fungsi komunikasi politik dalam penelitian ini sebagaimana dituliskan oleh *McNair (2003 : 21)* adalah sebagai berikut :

✓ ²² Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, yang dalam hal ini adalah informasi tentang aturan-aturan dan etika dalam mengimplentasikan demokrasi local berupa aktifitas pemilukadan yang disampaikan pada calon pemilih/pendukung calon.

✓ Mendidik masyarakat (calon pemilih/pendukung calon) tentang fakta obyektif yang ada.

✓ ⁸ Menampung masalah-masalah politik dan membuat menjadi wacana yang didasarkan nilai-nilai penegakan demokrasi yang beretika.

- ✓ ³² Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.
- ✓ Sebagai saluran advokasi yang dapat membantu penyebaran program-program kegiatan pemilu kepada media massa.

2. Konflik Anarkis

a) Konflik.

Pendekatan konflik ini dipelopori oleh Ralf Dahrendorf, Paul Conn, dan Karl Marx. Menurut pakar diatas ⁴⁷ terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya konflik yaitu : kemajemukan masyarakat baik bersifat verikal, seperti: status social, status ekonomi, kekuasaan, pendidikan dll, serta kemajemukan horizontal, seperti : system budaya, agama, suku. Kemajemukan tersebut pada giliranya akan melahirkan kepentingan yang beragam bahkan mungkin saling berhadap-hadapan(A.Ramlan-Surbakti, 2004 : 8).

Dari sini maka konflik dapat didefinisikan ²⁴ sebagai perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan dan perebutan dalam usaha untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai/sumber-sumber yang ada dalam masyarakat agar dapat menguntungkan dirinya/kelompoknya. Manakala konflik yang terjadi diarahkan pada upaya untuk memperoleh dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan politik, maka konflik yang demikian disebut dengan konflik politik.

Adapun sumber yang diperebutkan dalam penelitian ini yang adalah jabatan Walikota dan Bupati yang diusulkan dalam pemilu. Konflik pemilu terjadi dari adanya ketidakpuasan calon dan pendukungnya calon yang kalah terhadap penetapan hasil pemenang.

b) Anarkis

Anarkis adalah perilaku atau tindakan berupa brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang seringkali berupa : perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan/perampasan, pembunuhan, dan lain-lain. Tindakan tersebut merupakan hasil dari perilaku kolektif yang telah mengalami deindividuasi. Deindividuasi merupakan keadaan yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan tindakan destruktif dan ataupun sadis di luar rasionalitas individu dari para pelakunya. Secara psikologis, perilaku anarkis merupakan jalan keluar terakhir dari sebuah kebuntuan komunikasi, ketika dialog tidak lagi mampu mewartakan perbedaan kepentingan.

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Terdapat lima (5) aspek penyebab konflik dalam pilukada, yaitu Aspek : peraturan pemerintah, penyelenggara pemilu, pasangan calon, massa pendukung, dan petugas keamanan (Adi Suhendi, *Tribunnews.com*).

Jadi konflik anarkis dalam penelitian ini adalah perilaku/tindakan brutal dengan menggunakan alat/sarana kekerasan fisik dari kelompok pendukung calon dalam pilukada yang dipicu oleh adanya ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pelaksanaan pilukada yang mengarah pada penyerangan dan pengrusakan terhadap asset-aset calon, lembaga pelaksana pilukada dan bahkan pada sarana public didaerah pelaksanaan pilukada.

c) Pilkada

Pilkada merupakan bagian awal dari rekrutment politik di daerah yaitu proses penyeleksian calon Kepala dan Wakil Depala daerah oleh masyarakat pemilih didaerah yang sekarang disebut dengan pilkada. Aktor utama dalam pratek pilkada antara lain: KPUD sebagai penyelenggara yang bersifat independen; Pemerintah Daerah sebagai pemberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pilkada; Partai Politik sebagai pengusung calon; dan masyarakat daerah sebagai pemilih.

Berdasarkan sejarah politik di Indonesia, terdapat empat system pilkada (Sarundajang, 2005: 33), yaitu :

- a. Sistem penunjukan/pengangkatan oleh pemerintah pusat pada masa pemerintahan colonial Belanda dan Jepang serta masa orde lama (UU No.27 Tahun 1902; UU No.22 Tahun 1948 ; UU No.1 Tahun 1957; dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960).
- b. Sistem pemilihan perwakilan semu, di era demokrasi Pancasila. Menurut UU No.5 Tahun 1974, pilkada dipilih oleh DPRD dan ditetapkan oleh Presiden.
- c. Sistem pemilihan perwakilan, dimana kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga DPRD tanpa intervensi Pemerintah Pusat (UU No.18 Tahun 1965 dan UU No.22 Tahun 1999)
- d. Sistem pemilihan langsung, yaitu kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat (UU No. 32 Tahun 2004).

Pilkada merupakan jalan keluar untuk mencairkan kebekuan pada demokrasi local, artinya bahwa kepala daerah yang terpilih dalam pilkada akan memiliki legitimasi langsung dari rakyat didaerahnya sebagai modal politik atau kekuatan penyeimbang dalam menjalankan *check and balance* dengan lembaga legislative (DPRD).

¹ Pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam prespektif politik, dimana terjadi proses transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah (Lili Romli, 2005: 16). Melalui pilkada, rakyat daerah dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan pilkada adalah KPUD, dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Lebih jelasnya, pada paragraf 3, pasal 10 ayat 3 butir e disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemilukada adalah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundangan dengan berpedoman pada KPU dan/atau KPU Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya pada penyelenggaraan pemilukada, KPU Kabupaten/ Kota diawasi oleh lembaga pengawas pemilu yaitu Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri (UU No.22 Tahun 2007).

METODOLOGI

¹⁹ 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bersifat teknis aplikatif dengan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan komunikasi politik dan pendekatan hukum.

³⁴ 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota yang mewakili representasi adanya konflik anarkis pada pilkada yang telah dilaksanakan. Proses penyelesaiannya sampai ke ranah hukum dengan penetapan keputusan melalui lembaga peradilan dan bahkan MK. Adapun pemilihan Kabupaten/ Kota dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan representasi daerah serta ciri khusus masyarakatnya, maka ditetapkan 2 (dua) sampel daerah, yaitu :

- a. Kabupaten Mojokerto (representasi dari budaya Mataraman dan Muslim)
- b. Kota Surabaya (representasi dari masyarakat modern dengan tingkat heterogenitas yang tinggi). Dengan ditetapkannya dua daerah tersebut dinilai

secara representatif dapat dipakai sebagai pilot project untuk Kabupaten/ Kota lain di Indonesia yang memiliki kesamaan karakteris.

3. Unit Analisis

Penetapan unit analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, peneliti menggali dan menentukan tokoh kunci yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu KPUD Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, Petugas Keamanan, Parpol pengusung atau Kelompok masyarakat pendukung calon Bupati/ Walikota peserta pilkada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan tokoh kunci yang menjadi unit analisis untuk mendapatkan data primer digunakan interview guide dan observasi untuk mendapatkan data sekunder.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis domain, yaitu data digali dengan membuat kategorisasi yang mencerminkan domain berdasarkan konteks sosial politik dan hukum (Spradly dalam Sugiyono, 2005 :103). Peneliti membuat pengkategorisasian dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2. Analisis Domain

NO	DOMAIN	KATEGORISASI
1.	Lembaga penyelenggara pilkada (Kabupaten/Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPUD Kabupaten/ Kota ▪ Panwas Kabupaten/Kota
2.	Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koalisi partai/kelompok pengusung ▪ Tim sukses/Kelompok pendukung
3.	Konflik anarkis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor Pemicu ▪ Antipasi konflik

Diolah oleh peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2015 merupakan awal babak baru bagi pelaksanaan Pilkada di Indonesia yang digelar secara serentak pada hari Rabu, 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 260 Kabupaten/Kota. Di Jawa Timur pada tanggal tersebut Pilkada digelar di 19 Kabupaten/Kota secara serentak, yaitu Kabupaten meliputi : Mojokerto, Ngawi, Lamongan, Jember, Ponorogo, Gresik, Trenggalek, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Pacitan, Tuban dan Blitar. Dan Kota meliputi: Blitar, Surabaya, dan Pasuruan. Terdapat moment yang menarik dalam dinamika Pilkada sampai saat ini, yaitu dengan diluncurkannya program “Pilkada Berintegritas” oleh KPK. Ini merupakan awal proses demokrasi di aras local dengan pengawalan KPK untuk menghasilkan kepala daerah yang berintegritas. Sebagaimana di sampaikan oleh Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin dalam wawancara dengan peneliti, yang menegaskan bahwa:

“program Pilkada berintegritas 2015 ini diharapkan dapat menstimulasi budaya Pilkada baik bagi calon kepala daerah, penyelenggara dan masyarakat pemilih yang mengedepankan aspek integritas moral yang tinggi”. Lebih lanjut Robiyan menjelaskan bahwa dalam program ini KPK menempatkan 2 (dua) tim ad hoc yang akan mengawal proses Pilkada secara terbuka maupun tertutup hingga akhir masa tahapan penyelenggaraan Pilkada. Tim pertama bertugas sebagai pencegahan dan tim kedua bertugas sebagai tim penindakan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepala daerah yang jujur, bersih, anti korupsi, serta berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Program KPK ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu : 1). Calon kepala daerah, 2) penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwas), dan 3) masyarakat pemilih. Menurut Ketua Panwas Surabaya, Wahyu Hariyadi dalam wawancara dengan tim peneliti, “*bahwa program KPK tersebut untuk menegaskan budaya anti korupsi melalui formulasi Pilkada Berintegritas*”.

Program KPK ini memiliki 3(tiga) sasaran yaitu: 1) calon kepala daerah, 2) penyelenggara pilkada (KPU dan Panwas) daerah, 3) masyarakat pemilih. Menurut ketua Panwas Wahyu Hariyadi dalam wawancara dengan tim peneliti mengatakan “*bahwa program KPK tersebut untuk menegaskan budaya anti korupsi melalui formulasi pilkada berintegritas*”.

Terpilihnya Surabaya sebagai kota percontohan pelaksanaan Pilkada berintegritas karena merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki kompleksitas yang berbeda (jumlah pemilih dan anggaran yang besar), sehingga dikhawatirkan para calon akan bersaing dengan menghalalkan segala cara, demikian menurut Alfi Rachman Waluyo dari Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat KPK. Integritas yang dimaksud adalah perbuatan kepala daerah harus konsisten antara hati, pikiran dan kata sama. “Jangan sampai ketika kampanye bilang begini, tetapi setelah berkuasa malah melakukan hal yang sebaliknya”. (<https://kpu-surabayakota.go.id/kpk-dan-kpu-surabaya-sepakat-wujudkan-pilkada-berintegritas/>).

Pilkada Kota Surabaya (PILWALI)

Dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan peneliti, dapat dideskripsikan bahwa Pilkada (Pilwali Surabaya) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, melalui Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor: 39/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Adapun partai/koalisi partai pengusung pasangan calon dapat dilihat dalam table 3 berikut :

Tabel 3. Peserta Pilkada Kota Surabaya 2015

NO	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1.	Dr. H.Rasiyo, M.Si – Dra. Lucy Kurniasari	Partai Demokrat, PAN
2.	Dr (H.C) Ir. Tri Rismaharini, MT – Whisnu Sakti Buana,ST	PDIP

Sumber :Hupmas Media Center KPU Kota Surabaya 2015

Dari hasil wawancara dengan Komisioner (yang meliputi Ketua dan semua Anggota) diperoleh informasi bahwa factor pemicu konflik yang cenderung anarkis antara lain :

- ✓ Pemberitaan yang salah (tidak melalui media center)
- ✓ DPT (factor urban = pendatang yang memiliki KTP Surabaya)

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

- ✓ Ketidakadilan pada pencalonan oleh partai pengusung (konflik internal partai, “harga” ketua umum yang sangat mahal)
- ✓ Incumbent yang memiliki pendukung di jajaran birokrasi
- ✓ Kandidat kurang memahami ketentuan yang berlaku
- ✓ Fanatisme berlebihan dari pemilih
- ✓ Celah peraturan yang bersifat multi tafsir.
- ✓ Perilaku penyelenggara (pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye).
- ✓ Terdapat perbedaan data pada tahap perhitungan/rekapitulasi

Adapun beberapa factor yang dapat meminimalisir terjadinya konflik anarkis antara lain :

- ✓ Harus ada media center yang dapat memberikan informasi yang memadai pada proses pelaksanaan Pilkada (disetiap pentahapan Pilkada) yang dapat diakses oleh berbagai pihak.
- ✓ Mengajak komponen masyarakat yang terwadahi dalam organisasi kemasyarakatan dan OKP untuk mencermati adanya bibit konflik.
- ✓ Perlu adanya norma-norma kampanye yang dapat membatasi ruang gerak pelanggaran.
- ✓ Harus ada peraturan/regulasi tentang “Pidana Pilkada”

Pilkada Kabupaten Mojokerto (PILBUP)

Kesiapan Pilkada Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari aktifitas KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan tes wawancara yang dilakukan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhan Nafiq dan dibantu oleh Heru Efendi (Komisi Perencanaan, Keuangan, Logistic dan Urusan Rumah Tangga, Afidatus Sholiha (Ketua Komisi Penyelenggaraan dan Data), Viki Risdianto (Ketua Komisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi), dan Ahmad Arif (Ketua Komisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi) pada 174 peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 14 Mei 2015. Dari jumlah tersebut diambil 90 peserta terbaik untuk menjadi PPK di masing-masing kecamatan yang akan menjalankan tugasnya pada Pilkada serentak.

Dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan peneliti menunjukkan bahwa Pilkada yang akan dilakukan di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 3 calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Mojokerto No: 32/Ktps./KPU Kab.014.329790/2015¹⁷ tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilbup tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, terlihat dalam table 4 berikut :

Tabel 4. Peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015

NO	PASANGAN CALON	PARTAI/ KELOMPOK PENGUSUNG
1.	⁴⁶ Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd – H. Arifudinsjah, SH	PKB, HANURA, PPP, PBB
2.	⁴⁹ H.Mustofa Kamal Pasa, SE – H.Pungkasiadi, SH	PDIP, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PKS, NASDEM, GOLKAR,
3.	Misnan – Rahma Shofiana W.A	PERSEORANGAN

Sumber : diolah dari data sekunder KPU Kab. Mojokerto 2015

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penyelenggara Pilkada,⁷ maka dapat dipetakan bahwa konflik dalam pilkada akan selalu ada, yang membedakan adalah intensitas konflik yang disebabkan oleh factor-faktor dominan yaitu :

- ✓ DPT yang kurang valid,
- ✓ Transparansi hasil verifikasi calon dengan argumentasi yang tidak obyektif dan tidak ilmiah,
- ✓ Kurang tersedianya waktu yang cukup bagi calon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada,
- ✓ Kurang/ tidak netralnya lembaga penyelenggara pemilukada dan
- ✓ Tidak adanya kesepakatan damai bagi calon dan tim pengusung calon dalam proses pelaksanaan pemilukada adalah pemicu lahirnya konflik anarkis,

Jika hal-hal tersebut dapat diminimalisir/ ditekan maka tidak akan timbul konflik anarkis. Kalaupun terjadi konflik maka proses penyelesaian masalah akan mudah mencapai kata sepakat.

Analisis Domain

Dari hasil wawancara dengan KPU dan Panwas Surabaya serta Kabupaten Mojokerto, peneliti telah dapat memetakan permasalahan yang ada dalam proses pilkada berdasarkan analisis domain yang telah dibuat kategorisasi. Hasil analisis domain tersaji dalam table 5 berikut :

Tabel 5. Analisis Domain Pilkada 2015

NO	DOMAIN	KATEGORISASI	HASIL ANALISIS
1.	Penyelenggara Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU dan Panwas Kabupaten/ Kota) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dokumen ataupun kelengkapan dokumen pasangan calon kepala daerah . ▪ Netralitas dan pelayanan prima sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.
3.	Pasangan Calon Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partai/koalisi partai/kelompok pendukung pasangan calon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat rekomendasi ganda (partai politik memberikan rekomendasi pada pasangan calon yang berbeda). ▪ Konflik internal partai politik yang menimbulkan dukungan berbeda pada pasangan calon kepala daerah. ▪ Jejak rekam pasangan calon yang pernah bermasalah dengan hukum. ▪ Adanya “transaksi politik” antara pasangan calon dengan koalisi partai/kelompok pendukung
2.	Potensi konflik Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemicu konflik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentrok antar massa pendukung calon saat kampanye ataupun rapat umum ▪ Tindakan saling merusak alat peraga kampanye antar massa/simpatian ▪ Politik uang, intimidasi dan tindak kekerasan ▪ Saling serang melalui media massa dan media social ▪ Penggunaan fasilitas negara oleh partai

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

		<ul style="list-style-type: none"> Antipasi dan penanganan konflik 	<p>pengusung untuk kepentingan kampanye</p> <ul style="list-style-type: none"> Kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara Validasi DPT Pengaturan zona dan jadwal kampanye ataupun rapat umum Pengaturan zona, jumlah dan jenis alat peraga kampanye calon Koordinasi yang intensif antara penyelenggara dan peserta Pilkada Dukungan POLRI untuk pengamanan kegiatan kampanye ataupun rapat umum Pendidikan politik yang intensif kepada masyarakat pemilih Komitmen penyelenggara dan parpol untuk pemilu yang bersih, jujur dan adil serta berintegritas.
--	--	---	--


Sumber : diolah dari data primer dan sekunder 2015

Benang merah yang dapat peneliti sarikan bahwa dalam mencegah terjadinya konflik anarkis dalam Pilkada adalah dengan menyikapi akar konflik melalui tahapan dan mekanisme dalam Pilkada. Tahapan dalam Pilkada tersebut adalah :

a) Pemutahiran data pemilih, dengan mekanisme sebagai berikut :



b) Pencalonan, dengan mekanisme sebagai berikut :



TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU


c) Kampanye, dengan mekanisme sebagai berikut :



d) Sosialisasi, dengan mekanisme sebagai berikut :

- ✓ Komunikasi tatap muka, berupa : pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainer/fasilitator, ceramah dan simulasi
- ✓ Komunikasi melalui media massa, berupa : penyampaian tulisan, gambar, suara maupun audiovisual
- ✓ Mobilisasi social melalui ajakan kepada masyarakat untuk ikut melaksanakan setiap tahapan Pilkada seperti : Gerakan sadar Pilkada, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput

e) Pemungutan dan Penghitungan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:



f) Rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan mekanisme sebagai berikut

1. KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari semua PPK yang ditandatangani ketua dan Sekurang-kurangnya 2 anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
2. KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi menyampaikan kepada DPRD Provinsi untuk proses pengesahan dan pengangkatan.

g) Penetapan calon kepala daerah terpilih, dengan mekanisme sebagai berikut :


1. Pasangan calon yang ditetapkan harus memperoleh 50% jumlah suara sah.
2. Jika tidak terpenuhi, maka yang memperoleh 25% suara sah yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
3. Jika pasangan calon mendapatkan suara yang sama, maka calon terpilih didasarkan pada wilayah perolehan suara yang lebih luas.
4. Jika tidak mencapai 25% maka dilakukan putaran kedua yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon pemenang pertama dan kedua. Pasangan calon Bupati/Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 hari.
6. Pasangan Bupati/Walikota terpilih dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.

Pengawasan Dan Pemantauan Pilkada

Mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan tahapan berikut :

- a) Pengawasan terhadap persiapan pemungutan suara
- b) Pengawasan terhadap kegiatan sebelum rapat pemungutan suara
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pemungutan suara
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara
- e) Pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan suara dan penyerahan kotak suara
- f) Pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS
- g) Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

Secara skematis mekanisme pelaksanaan pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut:



TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Dengan mencermati tahapan dalam proses Pilkada diatas, maka sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara (KPU dan Panwas Kabupaten/Kota) tetapi juga perilaku kooperatif dari pasangan calon, partai/kelompok pengusung, petugas keamanan, PPK, PPS, dan masyarakat pemilih. Perilaku kooperatif ditunjukkan oleh pihak-pihak tersebut dengan kepatuhan yang baik terhadap regulasi yang ada dan konsisten terhadap upaya mewujudkan Pilkada berintegritas yang kesemuanya itu akan terwujud manakala telah terbangun model komunikasi politik yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik budaya dan latar belakang masyarakat daerah yang bersangkutan.

Hasil pengamatan dan wawancara yang mendalam dengan tokoh-tokoh kunci dalam pilkada yang mewakili karakteristik masyarakat perkotaan (dengan tingkat hererogenitas yang tinggi) dan masyarakat kabupaten (yang merepresentasikan budaya santri dan mataraman). Kedua daerah tersebut dapat mewakili tipikal dua jenis Pilkada, yaitu Pilwali (pemilihan pasangan walikota) dan Pilbup (pemilihan pasangan bupati) di Indonesia. Berdasarkan domain tahapan pilkada tim peneliti telah membuat kategorisasi potensi konflik anarkis, model komunikasi yang telah diterapkan selama ini dan pengembangan model komunikasi politik yang peneliti bangun sebagaimana tersaji dalam table 6 berikut:

Tabel 6. Analisis Domain Tahapan pilkada dan Pengembangan Model Komunikasi Politik yang dibangun Peneliti

NO	Domain Tahapan	Kategorisasi Potensi Konflik Anarkis	Model Komunikasi Politik yang Telah Diterapkan	Pengembangan Model Komunikasi Politik Dalam Pilkada
1.	Pemutahiran DPT	Kualitas DPT	Komunikasi formal dengan instansi terkait penyusun system data pemilih (sisdalih)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan internet sebagai media pelacakan data pemilih ➤ Penyebarluasan DPS melalui media massa dan media social serta media tradisional ➤ Menyediakan forum

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

				komunikasi melalui posko pengaduan
2.	Pancalonan dan Penetapan Calon	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pesyaratan ⁴¹ UU No.8/2015 dan PKPU No.12/2015 belum lengkap ➤ Konflik internal partai pengusung ➤ Popularitas dan citra calon di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsolidasi secara intensif dengan partai/koalisi partai politik/kelompok pengusung pasangan calon ➤ Transaksional 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komunikasi organisasi diantara tokoh partai politik dengan pasangan calon yang diusung ➤ Publikasi pasangan calon pada media massa dan media non-massa
3.	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perusakan alat peraga ➤ “Black campaign” ➤ Penggunaan fasilitas daerah ➤ Pelanggaran zona dan jadwal ➤ Menggunakan media social dengan akun yang tidak resmi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komunikasi formal melalui : publisitas, propaganda, political marketing ➤ Komunikasi informal melalui : tokoh masyarakat, public figure dan tokoh partai politik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diplomasi berbasis kearifan local melalui negosiasi dengan masyarakat sasaran guna menyampaikan program kerja dan penyesuaian program kerja dengan kebutuhan masyarakat ➤ Menggunakan media massa dan media social dengan akun resmi yang terdaftar pada penyelenggara pilkada
4.	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalitas penyelenggara pilkada ➤ “Black campign” 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komunikasi massa ➤ Komunikasi antar pribadi dengan tokoh partai politik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun kemitraan dengan media massa dan optimalisasi komunikasi dengan penyelenggara pilkada ➤ Menggunakan media

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU


			➤ Komunikasi tradisional	center dan optimalisasi peran humas partai politik/kelompok pengusung calon
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persepsi yang berbeda dari petugas PPS/PPK dalam memberikan keabsahan pada : ➤ Surat suara yang bermasalah ➤ Pemilih yang tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap di TPS	➤ Konsolidasi ➤ Mediasi	➤ Komunikasi organisasi ➤ Komunikasi vertical dan horizontal antara KPU, Panwas Kabupaten/kota, PPK, PPS dengan para saksi dan pengawas independen
6.	Rekapitulasi Suara	➤ Adanya perbedaan perhitungan dengan saksi ➤ Publikasi yang tidak berimbang dari beberapa media massa ➤ Pernyataan tim sukses/partai politik/kelompok pengusung yang berbeda dengan perhitungan sementara	Komunikasi formal melalui metode konsolidasi maupun mediasi	➤ Melibatkan media massa guna melaporkan hasil rekapitulasi sementara ➤ Membuka ruang public dalam webmail KPU kabupaten/kota ➤ Melibatkan peran hubmas KPU kabupaten/kota untuk memberikan informasi berbasis 1 (satu) pintu guna menetralsir pemberitaan yang tidak berimbang/simpang-siur.
7.	Penetapan Kepala Daerah Terpilih	➤ Adanya gugatan dari pasangan calon yang kalah ➤ Ketidakpuasan hasil	Arbitrasi	➤ Komunikasi model diplomasi ➤ Komunikasi massa

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

	keputusan KPU kabupaten/kota bahkan lembaga peradilan setempat		
--	---	--	--

Diolah tim peneliti dari data primer dan sekunder 2015

6 Dari domain diatas, maka pada pembahasan berikut peneliti telah berhasil membangun draf pengembangan model komunikasi politik yang efektif guna mencegah terjadinya konflik anarkis dalam pilkada. Adapun draf pengembangan model komunikasi politik tersaji dalam gambar 1 berikut :



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan Pilkada di : Kota Surabaya (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya) dan Kabupaten Mojokerto (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) melalui analisis domain tahapan pilkada sebagaimana terlihat dalam table 6 di atas, dapat disimpulkan bahawa potensi konflik anarkir dipicu oleh factor :

- a) Kualitas DPT,
- b) Kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon kepala daerah,
- c) Konflik internal Partai/koalisi partai politik pengusung,
- d) Popuralitas dan citra calon,
- e) Pelanggaran dalam kampanye,
- f) Black campign,
- g) Penggunaan akun yang tidak resmi
- h) Profesionalitas penyelenggara pilkada,
- i) Perbedaan persepsi petugas dan penyelenggara pilkada pada peraturan penundangan yang berlaku,
- j) Perbedaan hasil perhitungan suara,
- k) Publikasi yang tidak berimbang,
- l) Ketidakuasan calon pada hasil keputusan KPU kabupaten/kota.

Konflik anarkis dapat dihindari apabila diterapkan suatu formula komunikasi politik yang merupakan penggabungan antara pola komunikasi politik modern dengan pola komunikasi politik tradisional dengan pendekatan formal melalui komunikasi dengan media massa dan media social dengan akun resmi dan pendekatan informal dengan komunikasi organisasi, komunikasi kelompok dan ataupun komunikasi multi culture yang disesuaikan dengan komunikan/target sasaran sebagaimana gambar 1 diatas.

Saran

- Lembaga penyelenggaran pilkada agar bersikap professional, netral, transparan, dan menyiapkan MoU pada Tim pengusung calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan proses Pilkada dengan “Damai” dan berintegritas. Di Dalam MoU tidak

TEMA: KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

hanya terdapat kesepakatan-kesepakatan damai akan tetapi juga sanksi-sanksi yang mengikat bagi pelanggaran yang ada.

- Lembaga Pemerintah terkait (tentang sisdalih dan DPS) untuk melakukan pemutahiran data pemilih dengan mengajak masyarakat calon pemilih ikut aktif memonitor melalui media massa (on-line, Televisi, Radio, Surat Kabar) maupun melalui selebaran pengumuman yang ditempelkan pada balai RT sehingga dekat dengan masyarakat dan memudahkan merevisi manakala ditemukan kesalahan data.
- Tim Pengusung/ pendukung calon untuk menandatangani MoU Pilkada damai dengan sanksi yang mengikat serta dipublikasikan melalui media massa agar dapat dipantau oleh masyarakat.
- Panitia Pengawas Pilkada untuk tidak hanya memberikan laporan pemantauan akan tetapi juga diberi kewenangan untuk menjadi meditor jika terjadi konflik dalam pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Cangara, Hafied., 2009, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kaloh, J., 2008, *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta

Matanews.com, 10 Agustus 2010

McNair, Brian., 2003, *An Introduction to Political Communication*, Routledge Taylor & Francis Group, New York – London .

Nimmo Dan, 2004, *Political Communication and Public Opinion*, Goodyear Publishing Company, California.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Perangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala daerah.

Rahman, Arifin., 2002, *Sistem Politik Indonesia Dalam Prespektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya.

Sarundajang, 2005, *Pilkada Langsung : Problema Dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Suhendi, Adi., *Tribunnews.com*, diunduh 27 Februari 2012.

Surbakti, A. Ramlan, 2004, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu.

JURNAL

Ratna Setyarahajoe, 2006, *Pilkada Proses Pendewasaan Politik Masyarakat Lokal*, Buletin Teropong Edisi 28, Juli – Agustus, ISSN 1412-8829, Balitbang Prov Jawa Timur, Surabaya.

_____, 2013, *Mapping Conflict Anarkhists Between The Election Candidate Support Regional Head (General Election) District In Indonesia And Prevention Through Communications Political Formula*, Academic Research International, Vol.4, Number.5 (Part-II), Savap International, Bright Home, Lodhran City, Pakistan.

Romli, lili., 2005, *Pilkada Langsung, Otonomi Dan Demokrasi Lokal*, Jurnal Analisis CSIS, Vol 34, No.3. Jakarta.

KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	maksigama.wisnuwardhana.ac.id Internet	142 words — 3%
2	unida.gontor.ac.id Internet	84 words — 2%
3	berkas.dpr.go.id Internet	72 words — 1%
4	eprints.umm.ac.id Internet	53 words — 1%
5	moam.info Internet	48 words — 1%
6	eprints.umpo.ac.id Internet	44 words — 1%
7	digilib.unila.ac.id Internet	36 words — 1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet	34 words — 1%
9	digilib.uin-suka.ac.id Internet	31 words — 1%
10	vdocuments.site Internet	

30 words — 1%

11 aswirjunior.blogspot.co.id
Internet

28 words — 1%

12 ahsanulminan.blogspot.com
Internet

24 words — < 1%

13 jdih.kpu.go.id
Internet

24 words — < 1%

14 partnership.or.id
Internet

23 words — < 1%

15 dkpp.go.id
Internet

21 words — < 1%

16 jurnal.radenfatah.ac.id
Internet

17 words — < 1%

17 mkri.id
Internet

17 words — < 1%

18 eprints.ulm.ac.id
Internet

16 words — < 1%

19 e-jurnal.unisda.ac.id
Internet

15 words — < 1%

20 repository.untag-sby.ac.id
Internet

15 words — < 1%

21 eprints.uns.ac.id
Internet

14 words — < 1%

22 digilib.uinsby.ac.id

Internet

13 words — < 1%

23 gretha.my.id
Internet

13 words — < 1%

24 lib.unnes.ac.id
Internet

13 words — < 1%

25 slideplayer.info
Internet

13 words — < 1%

26 badung.bawaslu.go.id
Internet

12 words — < 1%

27 blognguik.blogspot.com
Internet

12 words — < 1%

28 konsultasiskripsi.com
Internet

12 words — < 1%

29 repositori.usu.ac.id
Internet

12 words — < 1%

30 repository.unpas.ac.id
Internet

12 words — < 1%

31 www.dpr.go.id
Internet

12 words — < 1%

32 www.jurnal.utu.ac.id
Internet

12 words — < 1%

33 fr.slideshare.net
Internet

11 words — < 1%

34 eprints.umg.ac.id

Internet

10 words — < 1%

35 kpu-surabayakota.go.id
Internet

10 words — < 1%

36 infopengumuman.blogspot.com
Internet

9 words — < 1%

37 kpud-sidoarjokab.go.id
Internet

9 words — < 1%

38 kulinersaen.files.wordpress.com
Internet

9 words — < 1%

39 lib.ui.ac.id
Internet

9 words — < 1%

40 makalahpemerintahan.blogspot.com
Internet

9 words — < 1%

41 rajatrepik.com
Internet

9 words — < 1%

42 studentjournal.petra.ac.id
Internet

9 words — < 1%

43 www.batumedia.com
Internet

9 words — < 1%

44 www.mkri.id
Internet

9 words — < 1%

45 www.researchgate.net
Internet

9 words — < 1%

46 www.savap.org.pk

Internet

9 words — < 1%

47 adasegala1.blogspot.com

Internet

8 words — < 1%

48 fajar.co.id

Internet

8 words — < 1%

49 pilihan-pilkada.blogspot.com

Internet

8 words — < 1%

50 tr.scribd.com

Internet

8 words — < 1%

51 online-journal.unja.ac.id

Internet

7 words — < 1%

52 repository.radenintan.ac.id

Internet

7 words — < 1%

53 ariwidodoradarbute.wordpress.com

Internet

6 words — < 1%

54 eprints.uad.ac.id

Internet

6 words — < 1%

55 eprints.ums.ac.id

Internet

6 words — < 1%

56 eprints.walisongo.ac.id

Internet

6 words — < 1%

57 etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet

6 words — < 1%

58 jurnal.uin-antasari.ac.id

Internet

6 words — < 1%

59

jurnalkonstitusi.mkri.id

Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF